

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK (*INFORMED  
CONSENT*) DALAM PRAKTIK MEDIS USG TRANSABDOMINAL  
SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**EKA PRATIWI PUTRI ANGGRAENI PRAYOGO**

**202110110311117**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**


**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK (*INFORMED  
CONSENT*) DALAM PRAKTIK MEDIS USG TRANSABDOMINAL**

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Strata Satu Ilmu Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

Eka Pratiwi Putri Anggraeni Prayogo

202110110311117

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK (INFORMED  
CONCENT) DALAM PRAKTIK MEDIS USG TRANSABDOMINAL**

Diajukan Oleh:

**EKA PRATIWI PUTRI ANGGRAENI PRAYOGO**

**202110110311117**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

Pembimbing Utama,



**Cholidah, SH., MH**

Pembimbing Pendamping,



**Nu'man Aunuh, SH., M.Hum**



**Prof. Dr. Longat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**EKA PRATIWI PUTRI ANGGRAENI PRAYOGO**

202110110311117

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang



## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cholidah, SH., MH

Sekretaris : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.Hl., M.Hum., Ph.D.

Penguji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : EKA PRATIWI PUTRI ANGGRAENI PRAYOGO

NIM : 202110110311117

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK (INFORMED CONCENT) DALAM PRAKTIK MEDIS USG TRANSABDOMINAL**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 30 Juli 2025  
  
Pratiwi Putri Anggraeni Prayo

## ABSTRAK

**Nama** : Eka Pratiwi Putri Anggraeni Prayogo  
**NIM** : 202110110311117  
**Judul** : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK  
(*INFORMED CONSENT*) DALAM PRAKTIK MEDIS USG  
TRANSABDOMINAL  
**Pembimbing** : Cholidah, S.H., M.H  
Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum

Setiap pasien memiliki hak fundamental untuk memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dijalani, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan etika kedokteran. *Informed consent* merupakan bentuk perlindungan hukum yang menjamin otonomi dan martabat pasien dalam proses pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak ini masih kerap terjadi, salah satunya dalam bentuk tindakan medis tanpa persetujuan pasien yang dapat berujung pada pelanggaran etik dan bahkan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dalam tindakan medis tanpa *informed consent*, serta pertanggungjawaban tenaga medis yang diduga melanggar kode etik kedokteran. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan contoh kasus dugaan pelecehan oleh dokter kandungan di Garut pada tahun 2025 sebagai ilustrasi pelanggaran nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan medis tanpa *informed consent* yang sah melanggar hak asasi pasien dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dokter yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara etik, perdata, bahkan pidana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Diperlukan penguatan sistem edukasi, pengawasan etik, dan mekanisme pengaduan pasien agar prinsip *informed consent* dapat terlaksana secara optimal dalam praktik kedokteran di Indonesia.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, dokter, pasien, *informed consent*, kode etik.

## **ABSTRACT**

**Name** : *Eka Pratiwi Putri Anggraeni Prayogo*

**Student ID** : 202110110311117

**Title** : **LEGAL ANALYSIS OF VIOLATIONS OF THE RIGHT TO INFORMED CONSENT IN THE MEDICAL PRACTICE OF TRANSABDOMINAL ULTRASOUND**

**Supervisor** : *Cholidah, S.H., M.H*

*Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum*

*Every patient has the fundamental right to give consent to medical procedures, as stipulated in laws and medical ethics. Informed consent is a form of legal protection that guarantees patient autonomy and dignity in the healthcare process. In practice, violations of this right still frequently occur, including medical procedures without patient consent, which can lead to ethical violations and even criminal charges. This study aims to analyze the legal protections for patients involved in medical procedures without informed consent, as well as the accountability of medical personnel suspected of violating medical ethics. The approach used is normative juridical, using the case of alleged harassment by an obstetrician in Garut in 2025 as an illustration of a concrete violation. The results show that medical procedures without valid informed consent violate patients' human rights and can be categorized as unlawful acts. Physicians who commit these violations can be held ethically, civilly, and even criminally accountable, depending on the severity of the violation. Strengthening the education system, ethical oversight, and patient complaint mechanisms is needed to ensure the principle of informed consent is optimally implemented in medical practice in Indonesia.*

**Keywords:** *legal protection, doctors, patients, informed consent, code of ethics.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh*

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak (*Informed Consent*) Dalam Praktik Medis USG Transabdominal**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Skripsi ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dalam mengkaji isu penting mengenai hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan serta bentuk pertanggungjawaban tenaga medis yang diduga melanggar etika dan hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. My Dearest Ayah Bambang Prayogo dan Umi Fitriani, penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayah dan Umi, yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan ketulusan hati senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Di tengah segala keterbatasan, doa-doa yang tak pernah putus, dukungan moril dan materil yang tanpa syarat, serta keikhlasan yang tak ternilai telah menjadi penyemangat utama dalam penyelesaian skripsi

ini. Semoga setiap butir perjuangan ini dapat menjadi bagian kecil dari ungkapan bakti dan cinta penulis kepada Ayah dan Umi;

2. Kakek tercinta, Alm. Abdul Amar. Meski raganya telah tiada, namun nilai-nilai kebijaksanaan, dan kasih sayangnya senantiasa hidup dalam sanubari penulis. Doa dan semangat dari kenangan beliau menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan ini. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya;
3. Nenek tercinta, Suimah dan Mama Indri Krisnawati, yang dengan penuh kasih sayang, merawat, dan mendoakan setiap langkah penulis. Dalam setiap kejadian yang menyakitkan, dan air mata yang mereka sembunyikan, penulis menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Semoga penulisan ini dapat menjadi persembahan kecil yang mampu menggantikan segala kegagalan yang telah terjadi, dan menjadi wujud cinta dan bakti yang tulus dari penulis kepada mereka;
4. Adik-adik tersayang, Dihya' Abdullah Afif dan Hafizah Khaira Lubna, yang kehadirannya menjadi sumber semangat dan kebahagiaan tersendiri dalam perjalanan ini. Tawa dan kepolosan kalian menjadi pengingat akan keindahan harapan dan masa depan. Semoga kakak dapat menjadi teladan yang baik, dan semoga karya ini bisa menjadi inspirasi bahwa setiap mimpi layak diperjuangkan dengan ketulusan dan kerja keras.
5. Bapak Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;

6. Bapak Prof. Dr Tongat S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajaran;
7. Ibu Cholidah S.H.,MH selaku dosen pembimbing 1 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan kehangatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing 2 yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan kehangatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan menjadi sosok-sosok yang hebat. Penulis mengucapkan banyak banyak terimakasih karena sudah sabar dalam membimbing dan mengajar penulis dalam menerima ilmu yang diberikan dalam segala mata kuliah yang telah penulis tempuh;
10. Sakila Kurniarahman, Nimas Revy Anindya, Rolland Gading Utoro, Irsyad Aufansyah, Gerzo Yoyuando, sahabat penulis dibangku perkuliahan yang selalu kebersamai, memberikan berbagai saran saat penulis mengalami kesulitan. Terimakasih sudah menjadi warna dalam perjalanan perkuliahan ini dan menemani penulis disaat masa *life after breakup*;
11. Kepada seseorang yang namanya tidak dapat disebutkan dalam lembar ini, namun telah hadir dalam kehidupan penulis sebagai bagian yang pernah mengisi ruang hati dan perjalanan waktu. Terima kasih atas pelajaran tentang memahami, melepas, dan tumbuh. Meski hubungan itu kini telah menjadi bagian dari masa lalu, namun kehadiran dan perjalanan yang

pernah dilalui bersama telah memberikan pelajaran yang berarti, sehingga menjadikan penulis pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, serta lebih memahami makna mencintai dan melepaskan;

12. Kepada diri sendiri yang telah memilih untuk tetap bertahan meski seringkali ingin menyerah, yang tetap melangkah meski takut, dan penuh keraguan. Untuk segala air mata yang jatuh diam-diam, untuk malam-malam yang dilalui dalam sepi, untuk keberanian bangkit setiap kali terjatuh, terima kasih telah menjadi kuat sejauh ini. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap luka mampu sembuh, setiap perjuangan bermakna, dan setiap usaha tak pernah sia-sia. Maaf untuk saat-saat aku terlalu keras pada diri ini. *Proud of you.*

Dalam hal ini besar harapan penulis bahwasanya tugas akhir ini mampu menjadi penelitian yang bermanfaat kedepannya bagi semua orang.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*


**Malang, 10 Juli 2025**

**Eka Pratiwi P A P**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penulisan .....	14
D. Manfaat Penulisan .....	15
E. Kegunaan Penulisan .....	16
F. Metode Penulisan .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	18
4. Sumber Bahan Hukum .....	19
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Teori Perlindungan Hukum.....	22
B. Tinjauan Hak-Hak Pasien.....	24
C. Tinjauan Komunikasi Teraupetik.....	27
D. Tinjauan Informed Consent.....	32
E. Tinjauan Kode Etik .....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>

A. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dari Tindakan Pelanggaran yang dilakukan oleh Dokter? .....	44
B. Bagaimana Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Pasien Dalam Praktik Medis Ditinjau Dari Aspek Hukum dan Etik? .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>



**DAFTAR TABEL DAN BAGAN**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu ..... 10



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas TA .....72

Lampiran 2 : Golden Tiket..... 73

Lampiran 3 : Kartu Kendali ..... 74



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Rachmad Budiono, *Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pelayanan Kesehatan* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 63–64.
- Adji Samekto, *Hukum Kesehatan: Perspektif Sosio-Legal* (Semarang: FH Undip Press, 2014).
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Hukum dalam Praktik Kedokteran* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018).
- Chandra Akbar, Eka Pratama, and Ngadino, “Kedudukan *Informed Consent* Sebagai Perlindungan Hukum Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek,” *NOTARIUS* 15, no. 1 (2022).
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Informed Consent dalam Pelayanan Medik* (Jakarta: Kemenkes RI, 2010).
- Departemen Kesehatan RI, *Pedoman Informed Consent dalam Praktik Kedokteran* (Jakarta: Depkes RI, 2008).
- Imelda S. Wuisan, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Medis,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 4 (2018).
- Komnas HAM RI, *Pedoman Penanganan Kekerasan di Layanan Kesehatan* (Jakarta: Komnas HAM, 2022)
- Konsil Kedokteran Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)* (Jakarta: KKI, 2012).

- Laily Rahmawati dan Widyawati, “Kompetensi Budaya Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan Multikultural,” *Jurnal Keperawatan Indonesia* 24, no. 2 (2021).
- Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pelayanan Kesehatan* (Jakarta: Kencana, 2018).
- M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- M. Yusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: EGC, 2009).
- Maria Ressa, *Informed Consent dalam Etika dan Hukum Medis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 51.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 46.
- Retno Asih, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Praktik Keperawatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2019)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 29.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Y. Sri Pudyatmoko, *Etika dan Hukum dalam Praktik Kedokteran* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017).

## **Jurnal**

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kesehatan: Perspektif Hak Pasien dan Tanggung Jawab Tenaga Kesehatan* (Yogyakarta: UII Press, 2020).

Ahmad Sofian, *Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Praktik Medis* (Jakarta: ICJR Press, 2021).

Ayu Lestari, "Ketimpangan Kuasa antara Pasien dan Dokter dalam Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Hukum & Kesehatan* 4, no. 1 (2021).

Budi Sampurna, *Informed Consent dalam Praktik Medis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016).

Dwi Wulandari, "Etika Profesional dalam Pemeriksaan Kandungan oleh Dokter Laki-Laki," *Jurnal Etika dan Hukum Kesehatan* 3, no. 1 (2022).

Fadillah Rahmawati, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Tenaga Kesehatan terhadap Pasien dalam Perspektif Hukum Pidana," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2022.

Konsil Kedokteran Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)* (Jakarta: KKI, 2012).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Panduan Perlindungan Saksi dan Korban* (Jakarta: LPSK, 2021).

Lilik Mulyadi, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan* (Bandung: Alumni, 2020).

M. Ridwan, "Etika dan Aspek Hukum Informed Consent pada Pemeriksaan Medis," *Jurnal Bioetik Kedokteran* 6, no. 1 (2020).

Nurul Huda, "Urgensi Reformasi Sistem Pengawasan Etik di Fasilitas Kesehatan," *Jurnal Etika dan Hukum Kesehatan* 4, no. 1 (2023)

- R. B. D. Winanda, "Hak Pasien dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 7, no. 1 (2021)
- Rina Wahyuni, "Pelaksanaan Etika Profesi Dokter dalam Pemberian Informed Consent di RSUD Kudus," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, 2021.
- Risa M. Sari, "Urgensi Kehadiran Chaperone dalam Pemeriksaan Kandungan," *Jurnal Bioetika dan Hukum Kesehatan* 6, no. 2 (2023).
- Siti Fadilah Supari, *Etika dan Hukum Kedokteran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)
- Siti Nurbaya dan Retno Wulan, "Peran Pasien dalam Komunikasi Terapeutik," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 10, no. 2 (2017): 89.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 87.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 123
- Y. A. Trisnawati, "Komunikasi Terapeutik dalam Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Komunikasi Kesehatan*, Vol. 12, No. 1 (2019): 45–46.
- Y. Sri Pudyatmoko, "Hak Pasien dan Perlindungan Hukumnya," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 6, no. 2 (2020).
- Yeni Huriyani, "Komunikasi Terapeutik dalam Pelayanan Keperawatan," *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah* 3, no. 1 (2018): 45–52.
- Yeni Huriyani, "Komunikasi Terapeutik dalam Pelayanan Keperawatan," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 15, no. 1 (2012).

## **Peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik**

Fitria Rahmawati, “Relasi Kuasa dan Etika Profesi Medis dalam Tindakan Cabul oleh Dokter,” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 5, no. 1 (2020).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Konsil Kedokteran Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Konsil Kedokteran Indonesia*, ed. 2022 (Jakarta: KKI, 2022).

Konsil Kedokteran Indonesia, *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia*, (Jakarta: KKI, 2012).

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), *Pedoman Penanganan Pelanggaran Etik dan Disiplin Profesi Kedokteran* (Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 2020).

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)* (Jakarta: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, 2012).

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Praktik Kedokteran*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28H ayat (1).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*

Konsil Kedokteran Indonesia, *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)* (Jakarta: KKI, 2012).

Supriyanto, *Etika Profesi Kedokteran dan Kesehatan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013)



## Website

<https://hellosehat.com/kehamilan/kesuburan/kapan-harus-usg-transvaginal-adalah/>

diakses pada 16 mei 2025 Pukul 16.10

<https://komnasperempuan.go.id> , diakses 7 Juli 2025,

[https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-duduk-perkara-pelecehan-seksual-oleh-](https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-duduk-perkara-pelecehan-seksual-oleh-dokter-kandungan-di-garut?utm_source=chatgpt.com)

[dokter-kandungan-di-garut?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-duduk-perkara-pelecehan-seksual-oleh-dokter-kandungan-di-garut?utm_source=chatgpt.com), diakses pada 29

April 2025 Pukul 05.16

Komnas Perempuan, “Laporan Tahunan Catatan Kekerasan terhadap Perempuan

2024,” Komnas Perempuan, diakses 7 Juli

2025, <https://komnasperempuan.go.id/>.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Eka Pratiwi Putri A P

Nim : 202110110211117

Dengan Judul Skripsi :

“ Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Informed Consent Dalam  
Praktik Medis USG Transabdominal”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Juli 2025

**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum